



**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENYALURAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL**

BUPATI JEPARA,

Menimbang: bahwa dalam rangka Pelaksanaan dan penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Tata cara Pelaksanaan dan Mekanisme Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4437, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (3) Barang sel. 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. SKPD Perencana Bantuan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan proses penelitian dan pengurusan bantuan sosial.
8. Belanja Bantuan sosial adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

BAB II SUMBER DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Uang dan/atau Barang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang tunai, dan/atau surat berharga.

- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan serta barang bergerak lainnya.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.
- (2) Bantuan sosial juga dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.
- (3) Pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Pemberian bantuan sosial lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Kelompok atau anggota masyarakat yang dapat memperoleh bantuan, meliputi:

- a. Lembaga Pendidikan;
- b. Lembaga Sosial Keagamaan;
- c. Komite Sekolah atau Komite Pendidikan;
- d. Asosiasi profesi ;
- e. Lembaga penelitian atau kelompok studi;
- f. Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- g. Perorangan;
- h. Kelompok atau anggota Masyarakat lainnya.

Pasal 6

Bantuan sosial diberikan kepada Kelompok atau anggota masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya kondisi mendesak yang dihadapi penerima bantuan;
- b. Memiliki kaitan langsung bagi kepentingan masyarakat dan/atau lembaga;
- c. Bantuan dimaksudkan dapat menumbuhkan peranserta masyarakat dan/atau menjadi inisiasi peranserta masyarakat;
- d. Bantuan yang bersifat fisik agar dioptimalkan penggunaannya hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan biaya persiapan, perencanaan, pengawasan dan pajak menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
- e. Diutamakan kepada kelompok atau anggota masyarakat yang belum menerima bantuan dari Dinas atau Instansi lain atau sumber lain dan tidak dalam merencanakan memperoleh bantuan serupa pada tahun berjalan;
- f. Menunjang program prioritas Daerah.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Sosial diarahkan untuk :
- a. Bantuan kegiatan sosial keagamaan;
 - b. Bantuan modal usaha;
 - c. Bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan penyandang masalah sosial;
 - d. Bantuan kegiatan pendidikan, kesenian dan olahraga;
 - e. Bantuan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, penelitian pengembangan dan sejenisnya;
 - f. Menunjang sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan;
 - g. Bantuan sosial kemasyarakatan lainnya;

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Bantuan Uang

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan sosial berupa uang diatur sebagai berikut:
- a. Permohonan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia atau pengurus bagi kelompok masyarakat atau oleh pemohon untuk perorangan serta diketahui oleh petinggi atau lurah dan camat setempat.
 - b. Permohonan oleh kelompok masyarakat disertai dengan proposal yang meliputi Rencana Anggaran Biaya dan Susunan panitia atau pengurus;
 - c. Permohonan oleh perorangan cukup dengan surat yang sekurang-kurangnya berisi peruntukan dan jumlah rupiah yang diminta.
 - d. Permohonan yang diajukan kepada Bupati dikaji SKPD terkait;
 - e. Hasil pengkajian merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan sosial;
 - f. Penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. Keputusan Bupati tersebut diberitahukan kepada pemohon bantuan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melengkapi persyaratan pencairan Dana.
- (2) Persyaratan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Nomor rekening penerima bantuan;
 - b. Kuitansi dibuat rangkap 5 (lima) dan kuitansi asli bermeterai cukup;
- (3) SKPD Perencana Bantuan menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan meneliti kelengkapan administrasi, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada PPKD, untuk mentransfer dana bantuan dengan melampirkan SK Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal 9

- (1) PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Khusus untuk mengajukan SPP untuk diterbitkan SPM;
- (2) Pengguna Anggaran /Pengguna Barang menyampaikan SPM kepada BUD untuk diterbitkan SP2D dan memerintahkan ke Bank Jateng Cabang Jepara untuk mentransfer dana dari rekening Kas Umum daerah ke rekening penerima bantuan.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial bagi kelompok masyarakat wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui SKPD Perencana Bantuan dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) paling lambat 1 bulan sejak dana ditransfer kepada penerima bantuan;
- (2) Penerima bantuan sosial perorangan, pertanggungjawabannya cukup dengan menandatangani kuitansi penerimaan yang sekurang-kurangnya memuat jumlah rupiah dan peruntukan bantuan.

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial sampai dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dicairkan sekaligus ke rekening penerima bantuan.
- (2) Bantuan sosial diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan secara bertahap, tahap pertama sebesar 40% dari jumlah bantuan dan tahap kedua sebesar 60%.
- (3) Untuk pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan tahap pertama sekurang-kurangnya telah mencapai 75%.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat dapat diberikan secara tunai apabila jumlah/nilai bantuan kurang dari atau sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Penyaluran bantuan secara tunai juga dapat diberikan secara terbatas dan selektif dengan nominal sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila bantuan tersebut bersifat sangat mendesak dan secara teknis mengalami kesulitan untuk ditransfer kepada penerima bantuan.
- (3) Untuk pemberian bantuan secara tunai, Bendahara Pengeluaran Khusus pada SKPKD, atas perintah PPKD, dapat mengajukan uang persediaan setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penggantian uang persediaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan, apabila laporan pertanggungjawaban (penggunaan dana) bantuan sosial sekurang-kurangnya telah mencapai 75% dari uang persediaan.

Bagian Kedua Bantuan Barang

Pasal 13

Mekanisme penyaluran bantuan sosial berupa barang, diatur sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan disertai dengan proposal yang meliputi Rencana Kebutuhan Barang dan Susunan panitia/ pengurus;
- b. Permohonan yang diajukan kepada Bupati dikaji SKPD terkait;
- c. Hasil pengkajian merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan penerima, jumlah unit serta nilai bantuan barang;

- d. Penerima dan besaran bantuan barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Setelah Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana pada huruf d, SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang dan mengajukan pembayaran pengadaan barang melalui Bendahara Pengeluaran Khusus SKPKD;
- f. Keputusan Bupati tersebut diberitahukan kepada pemohon bantuan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan barang kepada penerima bantuan.

Pasal 14

Penerima bantuan sosial berupa barang, pertanggungjawabannya cukup dengan menandatangani berita acara penyerahan barang yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah unit dan nilai barang bantuan;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PAWAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN HU-	

- d. Penerima dan besaran bantuan barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Setelah Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana pada huruf d, SKPD terkait melaksanakan pengadaan barang dan mengajukan pembayaran pengadaan barang melalui Bendahara Pengeluaran Khusus SKPKD;
- f. Keputusan Bupati tersebut diberitahukan kepada pemohon bantuan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan barang kepada penerima bantuan.

Pasal 14

Penerima bantuan sosial berupa barang, pertanggungjawabannya cukup dengan menandatangani berita acara penyerahan barang yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah unit dan nilai barang bantuan;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PAWAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag PU	
BAGIAN MU-	